

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN AKIBAT PRAPERADILAN YANG DITERIMA¹

Oleh: Lovita Gamelia Kimbal²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan apabila praperadilan diterima dan bagaimana upaya hukum yang harus dilaksanakan dalam perkara praperadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Suatu keputusan hakim tentang Praperadilan sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap. 2. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana secara yuridis formil tidak memberikan peluang atau tidak membenarkan upaya hukum dalam perkara praperadilan di Indonesia, Namun prinsip tersebut tidak bersifat mutlak, karena pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan pengecualian, yaitu dalam hal hakim yang memimpin sidang praperadilan tersebut menetapkan bahwa penghentian penuntutan adalah tidak sah, penyidik atau penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan, dan putusan banding ini merupakan putusan akhir.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan kewajiban mutlak dari Bangsa Indonesia, karena Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas

kekuasaan belaka. Penyelenggaraan kekuasaan haruslah bertumpuh atas sendi-sendinya negara hukum dan demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan harus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Bangsa Indonesia telah memiliki Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sejak tanggal 31 Desember 1981. Sebelum diberlakukan *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*, yang berlaku di pulau Jawa dan Madura, sedangkan untuk di luar pulau Jawa dan Madura berlaku *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg.)*. Disamping itu berlaku pula *Reglement op de rechtelijke organisatie en het beleid der justitie (RO)* atau *Reglemen* tentang organisasi kehakiman. Sesudah Indonesia merdeka kemudian dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1951 ditetapkan bahwa semua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan di dalam daerah Republik Indonesia sedapat mungkin diberlakukan HIR sebagai pedoman acara pidana sipil. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Ratna Nurul Afiah, **Praperadilan dan Ruang Lingkupnya**, Edisi pertama, Akademika Pressindo, 1985, hlm 2-3. merupakan suatu forum yang terbuka, yang dipimpin oleh seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya di muka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Fonnyke Pongkorung, SH, MH., Veibe V. Sumilat, SH, MH., Noldy Mohede, SH, MH

² NIM. 100711139. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

penyidik ataupun penuntut umum. Dalam forum ini pihak penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum.

Penggunaan salah satu upaya paksa menurut undang-undang berarti telah terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, padahal dilain pihak untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, terpaksa dilakukan salah satu atau beberapa upaya paksa. Penggunaan upaya paksa tersebut tentu tidak begitu saja dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi harus dilakukan juga suatu pengawasan atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atas kuasa yang diberikan kepada penegak hukum tersebut. Dalam prakteknya, bahkan tidak memperhatikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa karena tidak ada lembaga yang secara efektif mengawasi pelaksanaan upaya paksa tersebut. Pengawasan upaya paksa tersebut tidak cukup dilakukan secara intern dalam perangkat aparat penegak hukum, dalam arti secara vertikal yaitu atasan dan bawahan, tetapi juga harus dilakukan pengawasan antara sesama aparat penegak hukum, dalam arti secara horizontal yaitu antara institusi yang terkait seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Mekanisme Praperadilan dianggap tidak bekerja sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya dianggap banyak merugikan masyarakat pencari keadilan seperti prosedur yang berbelit-belit, banyaknya waktu yang terbuang, biaya yang mahal, dan tidak tertutup suatu kemungkinan intimidasi dari aparat penegak hukum. Praperadilan yang terdapat dalam KUHAP saat ini sebenarnya telah keluar dari konsep awal pembentukan KUHAP, karena Praperadilan tidak mengomodasi suatu kewenangan pencegahan dalam upaya paksa yang tidak sah untuk dilakukan. Hal

ini dikarenakan bahwa pemeriksaan Praperadilan dilakukan setelah upaya paksa selesai dilakukan. Tantangan pada hal tersebut di atas menuntut bangsa Indonesia memiliki para penegak hukum yang jujur, bersih, adil serta perangkat Undang-Undang yang dapat mengomodasi setiap perkembangan keadaan yang semakin hari semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian hukum ini pembahasan akan difokuskan pada judul *TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN AKIBAT PRAPERADILAN YANG DITERIMA (STUDI PERKARA Nomor : 02/Pid.Pra/2011/PN SBB)*.

B. Perumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan pengadilan apabila praperadilan diterima?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang harus dilaksanakan dalam perkara praperadilan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Tentang Praperadilan

- a. Menurut KUHAP, yang termasuk dan menjadi lingkup praperadilan meliputi

- perkara: Sah atau tidaknya penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;
 - c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
 - d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
 - e. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan;
 - f. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan;
 - g. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan;
 - h. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan.

Adapun alasan-alasan sahnya untuk penghentian penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti, dalam arti tidak dapat ditemukan alat-alat bukti sah yang cukup. Artinya alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minimum dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan dan tidak tercapai.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa dimana penyidik berpendapat, peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka kemudian penyidik menghentikan penyidikan atas peristiwa tersebut.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum karena berdasarkan undang-undang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya dalam hal ini antara lain tersangka

meninggal dunia, terdakwa sakit jiwa, peristiwa tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap,serta karena peristiwa hukum tersebut telah kadaluasa.

Berbicara mengenai subjek hukum, yang termasuk dalam subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal. Adapun subjek hukum yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Yang berhak mengajukan upaya praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi adalah
 - a) Tersangka
 - b) Keluarga tersangka
 - c) Ahli waris tersangka
 - d) Kuasa hukum tersangka
 - e) Pihak ketiga yang berkepentingan.
- b. Yang berhak mengajukan upaya gugatan pra peradilan untuk sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah:
 - a) Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan
 - b) Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan
- c. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah:
 - a) Saksi korban tindak pidana
 - b) Pelapor
 - c) Organisasi non pemerintah dan LSM, yang mana ini dimaksudkan untuk memberi hak kepada kepentingan umum terkait tindak pidana korupsi, lingkungan, dan lain-lain. Untuk itu sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat

umum yang diwakili organisasi non pemerintah dan LSM.

Seperti Ketentuan Umum Pasal 1 butir 10 KUHAP bahwa “praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan” dan yang paling penting yang perlu diperhatikan mengenai proses praperadilan adalah pada saat proses pemeriksaan praperadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh Panitera. Pemeriksaan perkara praperadilan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Apabila diperinci maka wewenang hakim dalam praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan
2. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penahanan
3. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan
4. Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penghentian suatu penuntutan lebih dari itu hakim praperadilan mempunyai wewenang untuk:
5. Menetapkan ganti rugi dan atau rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

B. Pelaksanaan Putusan Praperadilan

Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Namun demikian putusan yang dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan sipemohon baik seluruh maupun sebagian. Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3(tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan :

- a. melakukan perbuatan tertentu
- b. melakukan pembayaran sejumlah uang
- c. pemberian rehabilitasi

1. Melakukan perbuatan tertentu

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu tercantum pada pasal 82 ayat (3 huruf a,b,dan d) KUHAP meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
3. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (3 huruf a, b dan d) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut

umum selaku Termohon dalam putusan praperadilan tersebut. Misalnya putusan praperadilan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku Termohon harus membebaskan tersangka dimaksud dari tahanan, yaitu dengan mengirimkan surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada Kepala RUTAN dimana tersangka ditahan. Atas perintah tersebut, kepala RUTAN membebaskan tersangka dengan membuat Berita Acara Pelepasan tersangka dimaksud dan kemudian mengirimkan Berita Acara Pelepasan tersebut kepada penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya, setelah Berita Acara tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

2. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang

Apabila isi putusan praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat 3 (huruf c) KUHAP, maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan. Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, maka ganti kerugian atas tindakan-tindakan mereka yang menurut putusan praperadilan adalah tidak sah, dibebankan kepada negara. Negara yang memberikan sejumlah uang tertentu kepada tersangka, dalam hal ini menurut pasal 11 ayat (1) PP No 27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI. Dalam praktek setelah penerima petikan penetapan ganti kerugian dari panitera pengadilan negeri

yang mengadili permintaan pemeriksaan praperdilannya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri membuat surat ketetapan pembayaran ganti kerugian dengan melampirkan surat permohonan pemohon, dan putusan praperadilan tersebut kepada kantor perbendaharaan negara. Kemudian atas perintah ketua pengadilan negeri tersebut, kantor perbendaharaan negara mengeluarkan surat perintah membayar uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan tersebut, dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan negeri, karena yang mengajukan permintaan kepada kantor perbendaharaan negara adalah pengadilan negeri. Selanjutnya oleh pengadilan negeri uang tersebut diserahkan kepada pemohon.

3. Memberikan Rehabilitasi

Dalam hal putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya pasal 82 ayat 3 (huruf c) KUHAP. Dalam hal pemberian rehabilitasi, menurut pasal 15 PP No 27 Tahun 1983 isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menetapkannya pada papan pengumuman pengadilan. Penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan, melainkan perlu juga dimuat dalam mass media, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah sempat tercemar dimata masyarakat.

C. Upaya Hukum terhadap Putusan Praperadilan

Dalam rangka acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi dimuat dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimuat dalam Bab XVIII KUHAP. Yang menjadi pertanyaan, apakah terhadap putusan praperadilan dapat dimintakan upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa, Jawaban terhadap pertanyaan ini tercantum dalam pasal 83 KUHAP, yang berbunyi :

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Melihat perumusan pasal 83 KUHAP, nampaklah bahwa pada prinsipnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan upaya-upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Namun prinsip tersebut tidak bersifat mutlak, karena pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan pengecualian, yaitu dalam hal hakim yang memimpin sidang praperadilan tersebut menetapkan bahwa penghentian penuntutan adalah tidak sah, penyidik atau penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan, dan putusan banding ini merupakan putusan akhir. Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP, dalam hal ini maka surat permintaan tersebut setelah

diterima/dicatat dalam register kepaniteraan kemudian dikirim ke pengadilan tinggi dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan pada acara permohonan banding, baik mengenai tenggang waktu serta tata cara lainnya. Meskipun pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan demikian, lampiran keputusan menteri kehakiman republik indonesia No:m.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, tanggal 10 Desember 1983 menegaskan lagi tentang tenggang waktu acara praperadilan dalam tingkat pemeriksaan banding. Dalam point 12 lampiran keputusan menteri kehakiman tersebut ditentukan bahwa dalam hal banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP, penyidik atau penuntut umum harus mengajukan banding ke pengadilan tinggi dalam waktu 7 hari setelah putusan praperadilan. Selanjutnya, pengadilan negeri tenggang waktu 3 hari setelah menerima permohonan banding harus sudah mengirimkannya ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 3 hari setelah menerima berkas perkara dari pengadilan negeri harus sudah menetapkan hari sidang dan dalam tenggang waktu 7 hari terhitung tanggal sidang yang ditetapkan itu harus sudah memberikan putusannya. Antara penetapan hari sidang dan tanggal sidang tidak boleh melebihi 3 hari. Jadi mengingat acara pemeriksaan praperadilan bersifat cepat, maka sudah sewajarnya tenggang waktu acara permintaan banding tidak dapat diterapkan dalam acara pemeriksaan praperadilan. Untuk ketegasannya lalu dikeluarkanlah ketentuan mengenai tenggang waktu acara pemeriksaan praperadilan dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam poin 12 lampiran keputusan menteri kehakiman RI No: m.14 PW.07.03 Tahun 1983. Selanjutnya akan diuraikan mengenai putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan

tinggi terhadap putusan praperadilan yang dimintakan banding.

Pasal 240 KUHAP menentukan bahwa :

- (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelainan daam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukan sendiri.
- (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

Kemudian menurut pasal 241 ayat (10 KUHAP), setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut hakim pengadilan tinggi yang mengadili permintaan banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP memeriksa dan meneliti apakah putusan praperadilan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri yang mengadili permintaan praperadilan tersebut sudah tepat atau tidak. Kemudian apabila tepat maka pengadilan tinggi menguatkan putusan praperadilan tersebut, apabila kurang tepat maka pengadilan tinggi mengubahnya sedangkan apabila tidak tepat maka pengadilan tinggi membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri.

Apakah Putusan Praperadilan dapat dimintakan kasasi, Mengenai hal ini ditegaskan pula dalam point 23 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No: m14-

pw 07 03 Tahun 1983, dengan judul putusan praperadilan dalam hubungannya dengan kasasi dimulai dengan pertanyaannya, apakah putusan praperadilan dapat dimintakan kasasi, Jawabnya adalah, bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi, maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi. Selain itu wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan dimaksudkan sebagai wewenang horizontal dari pengadilan negeri,

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Suatu keputusan hakim tentang Praperadilan sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap
2. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana secara yuridis formil tidak memberikan peluang atau tidak membenarkan upaya hukum dalam perkara praperadilan di Indonesia, Namun prinsip tersebut tidak bersifat mutlak, karena pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan pengecualian, yaitu dalam hal hakim yang memimpin sidang praperadilan tersebut menetapkan bahwa penghentian penuntutan adalah tidak sah, penyidik atau penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding kepada pengadilan tinggi yaang bersangkutan, dan putusan banding ini merupakan putusan akhir.

B. Saran

1. Pengaturan yang lebih sistematis, rinci, dan jelas dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai upaya hukum setelah putusan praperadilan berkekuatan hukum tetap.

Dimana perkara praperadilan apabila sudah ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan banding (pasal 83 ayat 1). Tetapi dipihak lain dinyatakan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi (pasal 83 ayat 2). Dengan demikian alasan, bahwa untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dan sederhana maka hal tersebut tidak akan dapat dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sapta Arta Jaya.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sapta Arta Jaya.
- Bambang Poernomo. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Loebby Loqman. 1985. *PraPeradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- H. Rusli Muhamad, Dr, SH, MH, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Henry Arianto, 2007, *Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Universitas Esa Unggul,
- Kaligis, O.C, SH. 1983. *Praperadilan Dalam Praktek*, Erlangga, Jakarta. Marpaung Leden, Dr, SH. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution Adnan Buyung. 1981. *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3S, Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah, SH, 1985, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Edisi pertama, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Soerjono Soekanto, 2007. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, No M 01.PW.07.03 Tahun 1992.

Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Publikasi Internet

- www.komisijudisial.go.id/index2.php?option=isi&do_pdf=1&id=524 [8 Maret 2014 pukul 12.25]
- <http://hukumonline.com/detail.asp?id=9001&cl=Berita> > [21 April 2014 pukul 14.15].
- HakimKomisarisDinilaiMembahayakan*. <http://makasar.go.id/index.php?option=com.content&task=view&id=187> > [21 April 2014 pukul 14.15].
- KonsepHukumKomisarisBerpotensiAbuseofPower. <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17499&cl=Berita> > [15 April 2014 pukul 10.30].
- KUHAPBaruMengantisipasiKejahatanNonkonvensional. <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=170057> > [21 April 2014 pukul 14.15].
- LembagaBaruKontrolAparatPenegeakHukum. www.komisijudisial.go.id/index2.php?option=isi&do_pdf=1&id=524 > [21 April 2014 pukul 14.15].
- MMSConsulting. *KajianYuridisMengenaiIntepretasiPihakKetiga YangBerkepentunganDalamPraktekPraperadilan*. <http://m2sconsultiung.com/mms/modules/article.php?id=3> > [21 April 2014 pukul 14.15].
- PraktekPenerapanKUHAPdanPerlindunganHAM. <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15603&cl=Kolom> > [8Maret 2014 pukul 16.00]
- <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=170057> [10 April 2014 pukul 17.20]
- <http://m2sconsultiung.com/mms/modules/article.php?id=3> [20 April 2014 pukul 21.08]